



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENYAMPAIAN DATA, DOKUMEN DAN LAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
SECARA ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka akuntabilitas kinerja Badan Usaha Milik Daerah, perlu penyampaian data, dokumen dan laporan kepada Gubernur/Rapat Umum Pemegang Saham secara elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyampaian Data, Dokumen dan Laporan Badan Usaha Milik Daerah secara Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
8. Keputusan Gubernur Nomor 71 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada BUMD di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 181 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan;
11. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYAMPAIAN DATA, DOKUMEN DAN LAPORAN BADAN USAHA MILIK DAERAH SECARA ELEKTRONIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan komunikasi dan informatika.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
8. Direksi adalah Direksi Badan Usaha Milik Daerah.
9. Dewan Pengawas/Dewan Komisaris adalah Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah.

10. Sistem Informasi Badan Usaha Milik Daerah selanjutnya disingkat SIBUMD adalah sistem informasi yang dikelola oleh Badan dalam rangka penyampaian data, dokumen dan laporan Badan Usaha Milik Daerah secara elektronik.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. jenis data, dokumen dan laporan BUMD; dan
2. tata cara penyampaian, verifikasi dan batas waktu penyampaian.

Pasal 3

- (1) BUMD menyampaikan data, dokumen dan laporan kepada Gubernur secara elektronik.
- (2) Dalam rangka melaksanakan penyampaian data, dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD memiliki tugas :
 - a. menyediakan infrastruktur sistem informasi di masing-masing BUMD;
 - b. menunjuk Person in Charge dan admin BUMD sebagai pengelola SIBUMD; dan
 - c. menyampaikan data, dokumen dan laporan yang valid, akurat, lengkap dan tepat waktu secara elektronik.

Pasal 4

- (1) Badan mengelola SIBUMD serta data, dokumen dan laporan BUMD yang disampaikan melalui SIBUMD.
- (2) Dalam rangka pengelolaan SIBUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan memiliki tugas :
 - a. menyediakan dan mengelola server SIBUMD;
 - b. memelihara dan mengembangkan SIBUMD;
 - c. menyusun Standar Operating Procedure penyampaian data, dokumen dan laporan BUMD secara elektronik;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyampaian data, dokumen dan laporan BUMD secara elektronik;
 - e. memberikan hak akses kepada para Pengguna Data SIBUMD berdasarkan fungsi dan tugas penggunaan data dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kerahasiaan data perusahaan;
 - f. menyediakan pengamanan data dan informasi yang dikelola pada SIBUMD; dan

- g. melaporkan perkembangan data, dokumen dan laporan BUMD kepada Gubernur.

Pasal 5

Untuk menunjang pelaksanaan penyampaian data, dokumen dan laporan BUMD secara elektronik, Dinas bertugas menyediakan domain/sub domain dan tempat penyimpanan server SIBUMD.

BAB III

JENIS DATA, DOKUMEN DAN LAPORAN

Pasal 6

Jenis data, dokumen dan laporan yang wajib disampaikan oleh BUMD melalui SIBUMD meliputi :

a. Data yang diperlukan Gubernur/RUPS terdiri dari :

1. data keuangan tahunan audited;
2. data keuangan triwulanan;
3. data operasional;
4. data realisasi key performance indicator;
5. data proyek/kegiatan penugasan dan/atau yang menggunakan tambahan dana penyertaan modal Daerah;
6. data sinergi BUMD;
7. data pegawai;
8. data aset tanah dan bangunan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
9. data aset tanah dan bangunan yang menganggur;
10. data anak perusahaan yang terdiri dari profil, pengurus dan ikhtisar laporan keuangan; dan
11. data lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Dokumen yang diperlukan Gubernur/RUPS terdiri dari :

1. Rencana Kerja Anggaran Perusahaan;
2. Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
3. Akta RUPS;
4. Keputusan Direksi/Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang bersifat strategis;
5. perjanjian kerja sama yang bersifat strategis atau pemanfaatan aset; dan

6. dokumen lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Laporan berkala kepada Gubernur/RUPS sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan-undangan yang wajib disampaikan secara elektronik terdiri dari :
1. laporan tahunan;
 2. laporan keuangan audited;
 3. laporan realisasi Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan triwulanan;
 4. laporan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris; dan
 5. laporan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Gubernur dan/atau Kepala Badan dapat meminta data, dokumen dan laporan selain yang diatur dalam Pasal 6 yang penyampaiannya secara elektronik melalui SIBUMD.
- (2) Seluruh jenis data, dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diklasifikasikan terbatas untuk Pemerintah Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENYAMPAIAN, VERIFIKASI DAN BATAS WAKTU PENYAMPAIAN

Pasal 8

- (1) Penyampaian data, dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. penyampaian data dilakukan dengan cara menginput data sesuai konten atau formulir isian pada SIBUMD; dan
 - b. penyampaian dokumen dan laporan dilakukan dengan cara mengunggah melalui SIBUMD.
- (2) Penyampaian masing-masing jenis data, dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan dengan cara koneksi online sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan SIBUMD dan sistem informasi yang dimiliki oleh BUMD.

Pasal 9

- (1) Batas waktu penyampaian data, dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Batas waktu penyampaian data, dokumen dan laporan yang diminta oleh Gubernur dan/atau Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), harus sesuai dengan yang dinyatakan dalam surat Gubernur dan/atau Kepala Badan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Kepatuhan penyampaian data dan laporan BUMD secara elektronik menjadi bagian dari penilaian kinerja Direksi dan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris.

Pasal 11

- (1) Penyampaian data, dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disampaikan dalam bentuk tercetak jika terjadi gangguan pada SIBUMD yang diberitahukan terlebih dahulu melalui surat atau website resmi Badan.
- (2) Gubernur dan Kepala Badan dapat meminta dokumen dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dan huruf c dalam bentuk tercetak.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 72009

Sampul sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SAHANAH
NIP. 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 19 TAHUN 2018

Tanggal 8 Maret 2018

BATAS WAKTU PENYAMPAIAN DATA, DOKUMEN DAN LAPORAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH

No.	Jenis Data/Dokumen/Laporan	Periode Penyampaian	Batas Waktu Penyampaian
I.	DATA		
1.	Data Keuangan Tahunan Audited	Tahunan	3 (tiga) bulan setelah periode berakhir
2.	Data Keuangan Triwulanan	Triwulanan	1 (satu) bulan setelah periode berakhir
3.	Data Operasional	Triwulanan	1 (satu) bulan setelah periode berakhir
4.	Dara Realisasi Key Performance Indikator (KPI)	Triwulanan	1 (satu) bulan setelah periode berakhir
5.	Data Proyek/Kegiatan Penugasan dan/atau yang Menggunakan Tambahan Dana Penyertaan Modal Daerah	Triwulanan	1 (satu) bulan setelah periode berakhir
6.	Data Sinergi Badan Usaha Milik Daerah	Triwulanan	1 (satu) bulan setelah periode berakhir
7.	Data Pegawai	Semesteran	1 (satu) bulan setelah periode berakhir
8.	Data Aset Tanah dan Bangunan yang Dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga	Tahunan	3 (tiga) bulan setelah periode berakhir
9.	Data Aset Tanah dan Bangunan yang Menganggur	Tahunan	3 (tiga) bulan setelah periode berakhir
10.	Data Anak Perusahaan (Profil, Pengurus dan Ikhtisar Laporan Keuangan)	Tahunan	3 (tiga) bulan setelah periode berakhir
II.	DOKUMEN		
1.	Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP)	Tahunan	Akhir Desember
2.	Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP)	5 (lima) Tahunan	Akhir Tahun Penyusunan
3.	Akta RUPS	Insidentil	1 (satu) bulan setelah penandatanganan
4.	Keputusan Direksi/Dewan Pengawas/Dewan Komisaris yang bersifat strategis	Insidentil	1 (satu) bulan setelah penandatanganan
5.	Perjanjian Karja Sama yang bersifat strategis atau pemanfaatan aset	Insidentil	1 (satu) bulan setelah penandatanganan
III.	LAPORAN		
1.	Laporan Tahunan	Tahunan	4 (empat) bulan setelah periode berakhir
2.	Laporan Keuangan Audited	Tahunan	3 (tiga) bulan setelah periode berakhir
3.	Laporan Evaluasi RKAP Triwulanan	Triwulanan	1 (satu) bulan setelah periode berakhir
4.	Laporan Dewan Pengawas/Dewan Komisaris	Triwulanan	1 (satu) bulan setelah periode berakhir

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN